



**P U T U S A N**

**Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm;**
2. Tempat lahir : Kusambi Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kusambi Hilir RT. 05 Kecamatan Lampihong  
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 112/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-69/PARGN/Eku.2/10/2019 tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 **(satu) bilah senjata tajam jenis parang** dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter, dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali.

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI.

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2019 No. Reg. Perk : PDM-69/PARGN/Eku.2/10/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm)** pada hari **Kamis tanggal 26 September 2019** sekitar **jam 09.00 Wita** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pinggir jalan dekat **Pesantren Al Akherat** Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm



membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter, dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa ikat dan gantungkan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa.
- Kemudian sekitar jam 09.00 Wita bertempat di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdakwa dipanggil oleh saksi JOHANSYAH Bin BARLI dan saksi SUPIANOR Bin RAIS (alm) untuk membayar upah jaga malam.
- Pada saat singgah ditempat kejadian itu terdakwa bertengkar dengan saksi HAPSAH Binti HASYIM (alm) sambil mengeluarkan kata-kata mengancam, “perempuan banyak omong, telpon dan kumpulkan anak-anakmu. Kalau tidak perempuan sudah kucincang habis kamu”. Pada saat kejadian itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter, dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan terdakwa dipinggang sebelah kiri badan terdakwa.
- Kemudian saksi HAPSAH Binti HASYIM (alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian saksi ANGGA YULIANTO Bin ATIM, saksi M. AGUS MAULANA dan anggota Polsek Lampihong menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter, dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali. Kemudian pada saat ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri dan menebang kayu di hutan.
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari membeli di Pasar Paringin seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang tersebut bukanlah termasuk benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI SUPIANOR BIN RAIS;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Lampihong karena membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Sekitar pukul 09.00 WITA di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Sektor Lampihong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi, Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI berada di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa lewat dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI untuk membayar upah jaga malam Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm), namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka ributkan karena Saksi dipanggil oleh Isteri Saksi sehingga segera meninggalkan tempat tersebut. kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah sebagai alat untuk bekerja di kebun (menebang kayu di kebun);
- Bahwa ketika itu saksi tidak mendengar adanya kata kata “ Kalau bukan perempuan sudah kucincang habis kamu” dari mulut Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI HAPSAH Binti HASYIM (Alm);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Lampihong karena membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Sekitar pukul 09.00 WITA di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah ANGGA YULIANTO Bin ATIM, M. AGUS MAULANA dan Anggota Kepolisian Sektor Lampihong lainnya ;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor melakukan Lampihong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA,
- Bahwa berawal saat Saksi SUPIANOR BIN RAIS, Saksi dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI berada di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa lewat dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUPIANOR BIN RAIS dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI untuk membayar upah jaga malam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa marah kepada Saksi, karena Saksi pernah memperbolehkan isteri muda Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi untuk keesokan harinya pergi kerumah orang tuanya, karena saat itu sudah malam dan isteri Saksi duduk didepan rumah Saksi sambil membawa barang-barangnya karena sedang bertengkar dengan Terdakwa dan diusir dari rumah oleh Terdakwa. Karena marah kepada Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "perempuan banyak omong, telpon dan kumpulkan anak-anakmu. Kalau bukan perempuan sudah kucincang habis kamu". Terdakwa juga terlihat seperti akan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa sehingga membuat Saksi merasa ketakutan sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengeluarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “perempuan banyak omong, Kalau bukan perempuan sudah kucincang habis kamu” adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut. Terdakwa juga saat itu tidak akan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;

### 3. SAKSI JOHANSYAH Bin BARLI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Lampihong karena membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Sektor Lampihong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi SUPIANOR BIN RAIS, Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) dan Saksi berada di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa lewat dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUPIANOR BIN RAIS dan Saksi, untuk membayar upah jaga malam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm), namun Saksi tidak mengerti apa yang menjadi permasalahan dan karena lsteri saya menghubungi Saya melalui telepon dan meminta Saya pulang kerumah karena ada keperluan, sehingga Saya meninggalkan tempat tersebut. kemudian ternyata Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya kata kata “ Kalau bukan perempuan sudah kucincang habis kamu” dari mulut Terdakwa atau melihat Terdakwa akan mencabut parang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm



- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut karena hendak bekerja di kebun (menebang kayu di kebun);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, ketika hendak pergi ke kebun (mencari kayu untuk dijual) Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUPIANOR BIN RAIS dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI untuk membayar upah jaga malam Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Karena ditempat tersebut ada saksi HAPSAH lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm). Kemudian ternyata Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ketika hendak mencari kayu di kebun memang membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lalu seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk alat bekerja mencari kayu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah untuk alat untuk bekerja di kebun (menebang kayu di kebun) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di malam hari adalah penjaga malam ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa hendak pergi mencari kayu ke kebun dengan menempatkan 1 (Satu) bilah jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang, di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa yang diikat dengan menggunakan tali, dipanggil oleh saksi SUPIANOR BIN RAIS dan saksi JOHANSYAH Bin BARLI ;
- Bahwa benar karena dipanggil oleh saksi SUPIANOR BIN RAIS dan saksi JOHANSYAH Bin BARLI ,Terdakwa menghampiri mereka lalu karena ada saksi HAPSAH terdakwa bertengkar mulut dengan saksi HAPSAH tersebut sehingga Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Satu) bilah parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali adalah alat untuk bekerja di kebun (menebang kayu di kebun); ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)

### Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa MUSLIM alias ULIM Bin UTUH HALUS (alm) dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk ) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang atau menempatkan suatu barang sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi SUPIANOR BIN RAIS, Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI berada di pinggir jalan dekat Pesantren Al Akherat Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa lewat dengan menempatkan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali yang diikatkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa.

Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi SUPIANOR BIN RAIS dan Saksi JOHANSYAH Bin BARLI untuk membayar upah jaga malam Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) dan Saksi HAPSAH Binti HASYIM (Alm) melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan 1 (Satu) bilah parang (termasuk senjata penusuk atau penikam) dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa dengan menggunakan tali yang diikatkan ke pinggang, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan membawa senjata penusuk atau penikam karena benda (parang) berada dalam kekuasaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kiri) dari mengikuti Terdakwa pergi/berjalan dari satu tempat ke tempat lainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa senjata penusuk atau penikam berupa parang sepanjang 56 (lima puluh enam) Centimeter tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa parang sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan parang oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan parang namun tetap memperhatikan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang pada pokoknya merumuskan bahwa seseorang yang menguasai dan membawa senjata penikam berupa parang dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang apabila membawa dan penguasaan tersebut digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi SUPIANOR BIN RAIS dan saksi JOHANSYAH Bin BARLI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan membawa parang dengan cara mengikatkan parang di pinggangnya dengan tali hendak menuju kebun tempat Terdakwa bekerja di siang hari (menebang kayu di kebun), sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan yang dimaksud pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa parang tersebut dilakukan untuk tujuan pertanian sehingga bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau membawa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak melawan hukum sehingga sepatutnya agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (Lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2019 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh EFFENDI SUGIANNOR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.**

ttd

**RAYSHA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. JUMAIAH.**